

## The Implementation of Special Libraries Based on The National Standard for Specialised Library Number 7 Of 2022 (Case Study At Class 1A Padang District Court)

### Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A)

Syahrani<sup>1\*</sup>, Malta Nelisa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Library and Information Science Study Program, Faculty of Languages and Arts, State University of Padang

\*e-mail: [saharrani456@gmail.com](mailto:saharrani456@gmail.com)

#### Abstract

*This study aims to describe the implementation of a special library at the Padang District Court Class 1A based on the National Standard for Special Libraries Number 7 of 2022. This research is descriptive qualitative research with 3 informants selected through purposive sampling. The data collection was carried out through observation, interview, and documentation. Data validation was carried out by triangulating techniques, then analysed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: (1) the library collection is quite suitable with the type and number of adequate collections. The policy of recoding, organising and preserving the collection is going well, however, the collection development policy has not been carried out thoroughly; (2) facilities and infrastructure based on the room area is in accordance with the existing provisions of 750 m<sup>2</sup> and complete furniture. However, it is not clear how the construction requirements are; (3) library services are not yet appropriate because the service time only amounts to 29.5 hours per week; (4) the library staff is only 1 librarian, the library should have at least 1 library head, 1 librarian, and 1 library technical staff; (5) the implementation of the library has not been carried out properly, because the library does not yet have a valid Library Identification Number (NPP) and organisational structure in addition to the legal basis, vision and mission, and policies in providing services to users; and (6) library management that is in accordance and carried out as existing provisions.*

**Keywords:** Special Libraries, The Implementation of Library, National Standard of Library.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©20xx by author.

## Introduction

Perpustakaan tidak terbatas pada perpustakaan umum saja, namun juga terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan BAB VII (Indonesia, 2007) bahwa jenis-jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Sesuai dengan namanya, perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkup organisasinya sekaligus kepada pemustaka di luar lingkungannya. Sekarang ini, setiap instansi pemerintah yang ada memiliki perpustakaan sebagai salah satu unit kerja mereka yang melayani informasi kepada pemustaka atau anggota di dalam instansi tersebut.

Adanya peran penting sebuah perpustakaan khusus terhadap lembaga, anggota lembaga, maupun masyarakat sekitar lembaga, tentu perpustakaan khusus perlu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga visi dan misi lembaga dapat tercapai dengan baik juga. Dalam rangka membantu perpustakaan mencapai tujuan sekaligus melaksanakan tugasnya dengan baik, dibuat sejumlah standar perpustakaan yang dapat menjadi acuan perpustakaan dalam kegiatan penyelenggaraan perpustakaan, salah satunya Standar Nasional Perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).

Salah satu perpustakaan khusus yang berada di bawah naungan instansi pemerintah adalah Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan pengelola perpustakaan, diketahui bahwa *pertama*, koleksi yang dimiliki terbatas pada jenis koleksi dan tahun. Koleksi yang

dimiliki oleh perpustakaan adalah koleksi cetak berupa buku dan majalah. adalah koleksi tentang hukum pidana dan majalah dengan bidang yang sama dimana koleksi-koleksi tersebut sudah terlalu lama, karena hanya berhenti di tahun 2017. *Kedua*, kurangnya dukungan fasilitas teknologi komputer digital. Pendataan koleksi masih dilakukan secara manual dengan buku dan input melalui aplikasi SISFO (Sistem Informasi) yang ada di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A.

*Ketiga*, tenaga pustakawan yang hanya berjumlah satu orang. Sebagai sebuah unit kerja yang bertugas melayani informasi kepada pemustaka, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A ini hanya memiliki 1 (satu) orang pengelola perpustakaan yang juga merangkap sebagai arsiparis di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, sehingga pengelola perpustakaan harus membagi tugas dan waktu terhadap dua unit kerja yang menyebabkan tugas-tugas tidak terjalankan secara maksimal. *Keempat*, belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam sejumlah kegiatan di Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, salah satunya adalah pada layanan sirkulasi. Perpustakaan yang sudah diperuntukkan umum ini, tidak jarang mendapatkan pemustaka dari kalangan mahasiswa, namun pada saat pemustaka akan melakukan peminjaman terhadap koleksi yang dimiliki, pemustaka harus tetap mengisi data sebagai anggota lembaga yang dalam hal ini adalah pegawai pengadilan.

Adanya kendala-kendala yang muncul, tujuan utama perpustakaan dalam memberikan layanan kepada anggota lembaga hingga masyarakat menjadi terhambat. Fungsi yang tidak terlaksana secara maksimal tentu akan mempengaruhi lembaga dalam mencapai visi dan misinya. Perlu diketahui lebih lanjut terkait bagaimana penyelenggaraan perpustakaan di Perpustakaan Khusus Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, karena banyak aspek-aspek yang peneliti lihat masih belum sistematis dan maksimal dalam memberikan pelayanan yang tentu tidak sejalan dengan fungsi dan tujuan dari sebuah perpustakaan khusus.

Penelitian tentang penyelenggaraan perpustakaan khusus di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A ini berkaitan dengan beberapa penelitian sebelumnya, salah satunya adalah penelitian oleh Putri (2018) dengan judul "Analisis Standar Nasional Perpustakaan Khusus berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (Studi pada Perpustakaan Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Nasional Perpustakaan Khusus pada Perpustakaan Balitkabi belum maksimal, karena terdapat beberapa faktor yang belum sesuai.

Pada praktiknya, Perpustakaan Balitkabi baru hanya menerapkan 2 aspek pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus, yaitu pelayanan perpustakaan dan sarana prasarana perpustakaan. Adapun yang menjadi faktor penghambat pada penerapan Standar Nasional Perpustakaan adalah aspek anggaran, jumlah sumber daya manusia, hingga kebutuhan informasi yang mengalami perubahan. Kemudian, yang menjadi faktor pendukung dari penerapan Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan Balitkabi adalah karena adanya pembinaan perpustakaan, Lokasi perpustakaan yang strategis, juga adanya dukungan dari pimpinan lembaga induk.

Lebih lanjut, peneliti dapat menguraikan perbedaan antara kedua penelitian yang ada. Penelitian oleh Putri (2018) menunjukkan hasil analisis, faktor pendukung, dan faktor penghambat, sedangkan penelitian ini nantinya akan meneliti terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan khusus yang muncul dari adanya hambatan-hambatan yang ada pada wawancara awal sebelumnya. Kemudian, aspek atau indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah ketentuan terbaru setelah Standar Nasional Perpustakaan Khusus Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Perpustakaan Nasional, 2017). Penelitian ini juga dilakukan karena menimbang adanya keresahan oleh peneliti dan pustakawan khususnya terkait hambatan-hambatan yang muncul.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, penyelenggaraan perpustakaan di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A perlu diteliti lebih dalam guna mengetahui bagaimana penyelenggaraan perpustakaan yang sebenarnya di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dan apakah terdapat kendala dalam penyelenggaraannya, sehingga diangkat penelitian dengan judul "Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A)".

## Method

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, sebagaimana Moleong (2017) yang menguraikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara keseluruhan melalui pendeskripsian dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang menggunakan pokok pertanyaan "bagaimana" dan "kenapa" yang menitikberatkan pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji atau diteliti secara mendalam (Rahardjo, 2010; Yin, 2014). Penggunaan metode studi kasus ini adalah untuk meneliti dan mengetahui hal-hal yang berkaitan pada kasus secara mendalam dan terperinci terkait penyelenggaraan perpustakaan khusus berdasarkan 6 (enam)

indikator pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Adapun penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Lebih lanjut, dalam melakukan wawancara, penelitian ini memiliki 3 (orang) informan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan Perpustakaan Khusus Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A yang memiliki staf perpustakaan yang terjun langsung dan banyak memiliki andil selama penyelenggaraan perpustakaan khusus di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, sehingga informan pada penelitian ini dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sebagaimana pendapat Sugiyono (2013) bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

## Results and Discussion

Penyelenggaraan perpustakaan adalah proses yang melibatkan berbagai kegiatan untuk memastikan perpustakaan berfungsi dengan baik, memberikan layanan yang optimal kepada penggunanya, dan mendukung visi misi perpustakaan (Gorman, 1998). Menurut Abubakar et al. (2021) tujuan utama dari penyelenggaraan ini adalah untuk memastikan bahwa perpustakaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien, dengan menyediakan akses yang optimal kepada pengguna terhadap berbagai sumber informasi dan pengetahuan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Perpustakaan Nasional, 2022), setiap lembaga pemerintah menyelenggarakan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah diatur dengan memperhatikan aspek legal dan manajerial Perpustakaan, serta kebijakan Perpustakaan Khusus harus terintegrasi dan sinergis dengan kebijakan lembaga induk. Fungsi utama dari Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah adalah sebagai perpustakaan rujukan, pusat repositori lembaga, dan pusat sumber belajar bagi pemustaka di lingkungan lembaga induk.

Adapun hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus Nomor 7 Tahun 2022 (Perpustakaan Nasional, 2022) di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, antara lain: (1) koleksi perpustakaan; (2) sarana dan prasarana perpustakaan; (3) pelayanan perpustakaan; (4) tenaga perpustakaan; (5) penyelenggaraan perpustakaan; (6) pengelolaan perpustakaan.

### 1. Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan menjadi hal penting yang menunjang Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka, baik itu staf pengadilan dalam lingkup internal, maupun pemustaka atau pengunjung di luar pengadilan dalam lingkup eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koleksi perpustakaan di Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A sebagian besar adalah koleksi pada bidang hukum sebagaimana fungsi lembaga induk dalam bidang hukum. Lebih lanjut, perpustakaan diketahui memiliki sebanyak 1.200 judul koleksi dengan total 3.015 eksemplar buku yang sebagian besar koleksinya adalah koleksi cetak. Namun, di samping itu belum diketahui secara lengkap atau rinci terkait persentase dari pembagian jumlah koleksi untuk masing-masing jenis koleksi yang tersedia.

*"Kalau jenis koleksi nya kebanyakan karya cetak, seperti buku, majalah, jurnal dan kalau bidang informasinya, sudah pasti di sini fokus nya pada koleksi-koleksi yang berkaitan dengan hukum. Karena kami lembaga hukum, jadi informasi yang disediakan diperuntukkan penunjang kerja atau informasi bagi pegawai pengadilan."* (I3, 25/04/2025)

Oleh karenanya, koleksi perpustakaan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, yang mengatur perpustakaan khusus pada instansi pemerintah memiliki paling sedikit 1.000 judul yang sejalan dengan bidang instansi induknya. Adapun pembagian persentasenya, yaitu: (1) 70% (tujuh puluh per seratus) terdiri dari subjek khusus yang mendukung lembaganya; dan (2) 30% (tiga puluh per seratus) terdiri dari berbagai bacaan umum dan disiplin ilmu lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2013) yang menguraikan bahwa ciri-ciri dari perpustakaan khusus, salah satunya adalah koleksi informasi pada perpustakaan khusus lebih mengutamakan subjek tertentu yang berhubungan dengan bidang kegiatan dan minat organisasi induk guna memenuhi kebutuhan organisasi induk.

Kemudian, untuk pengembangan koleksi di perpustakaan dilakukan melalui penyiangan dan evaluasi koleksi yang dilakukan setidaknya 2 kali dalam periode 1 tahun. Apabila terdapat koleksi perpustakaan yang didapatkan dari hasil hibah akan dimasukkan ke bagian koleksi jurnal. Setiap koleksi yang ada di Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A juga akan melewati tahap pengorganisasian bahan pustaka, mulai dari inventarisasi, klasifikasi, pembuatan katalog, pembuatan label, hingga penyusunan ke dalam rak perpustakaan. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A hanya menerima bahan pustaka

melalui hibah. Hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada karena walaupun koleksi yang masuk tetap diproses melalui kebijakan yang seharusnya, namun pengadaan koleksi hanya mengandalkan hibah saja, belum ada upaya lain untuk memperbaiki koleksi dengan cara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna atau pemustaka.

*“Yang pasti di kita itu ada weeding atau penyiangan. Jadi, buku-buku atau koleksi yang ada kami keluarkan dari rak dengan pertimbangan apakah buku ini masih layak, sering digunakan pemustaka dan pertimbangan lain terkait keterpakaian dan kondisi koleksi. Koleksi itu kan pasti akan bertambah ya, jadi memang diperlukan penyiangan tadi, supaya koleksi yang dilyankan kepada pemustaka tetap efektif dan efisien.” (12, 10/03/2025)*

Selanjutnya adalah kegiatan pengorganisasian bahan pustaka yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan atau aspek lainnya sebagaimana perpustakaan pada umumnya. *Pertama*, koleksi yang baru masuk atau akan dinaikkan untuk dilyankan, perlu diinput terlebih dahulu melalui inventarisasi dan pemberian logo atau cap pengadilan pada koleksi. *Kedua*, bahan pustaka yang telah diinput ke dalam inventarisasi kemudian klasifikasi untuk katalogisasi juga pembuatan deskripsi bibliografi. *Ketiga*, bahan pustaka akan diberikan label untuk kemudian dapat dinaikkan ke dalam rak untuk dilyankan kepada pemustaka atau pengunjung. Rangkaian kegiatan ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus.

*“Prosedur pengorganisasian bahan pustaka di Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang ini dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, pembuatan katalog, pembuatan label, sampai ke penyusunannya.” (11, 26/01/2025)*

Tidak hanya itu, perpustakaan juga melakukan upaya pelestarian koleksi perpustakaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang menguraikan bahwa pelestarian koleksi perpustakaan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk menjaga kelestarian koleksi agar tetap dalam kondisi baik.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana perpustakaan khusus lembaga pemerintah harus memenuhi kriteria keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. sarana dan prasarana adalah elemen penting dalam pengelolaan perpustakaan, karena keduanya memiliki peran dalam menciptakan layanan yang efektif dan efisien bagi pengguna (Regita, 2024). Sarana mencakup alat-alat langsung digunakan dalam aktivitas perpustakaan, seperti komputer dan alat tulis, sedangkan prasarana mencakup penunjang utama pelayanan seperti meja sirkulasi dan ruang perpustakaan. Keduanya penting untuk mendukung kegiatan perpustakaan dan memastikan pelayanan yang efektif. Sarana paling krusial dalam aspek pelaksanaan kegiatan dan program perpustakaan adalah gedung perpustakaan. Oleh karena itu, gedung perpustakaan perlu dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor fungsional agar dapat mendukung kegiatan perpustakaan secara efisien dan nyaman.

Sebagai salah satu jenis perpustakaan khusus pada lingkungan badan hukum, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A berada di lantai 2 gedung kantor Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A. Adapun ruangan Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A memiliki ukuran ruangan sebesar 15 x 50 m dengan luas ruangan 750 m<sup>2</sup>. Ruangan perpustakaan seluas 750 m<sup>2</sup> ini juga dilengkapi dengan sejumlah perabotan atau peralatan, antara lain 1 meja besar, beberapa kursi kerja, komputer, pendingin ruangan, dan 15 lemari. Perabotan/peralatan di perpustakaan sendiri merupakan alat yang dipergunakan staf untuk menyelesaikan tugas utamanya sehingga kegiatan didalam perpustakaan berjalan secara optimal sesuai fungsi yang ingin diwujudkan.

*“Ruang perpustakaan berada di lantai 2 kantor Pengadilan Negeri Padang, Jl. Khatib Sulaiman No. 80, Ulak Karang Selatan...Ukuran luasnya ruangnya itu 15 x 50 m<sup>2</sup>. Perabotannya standar ruangan di perpustakaan lainnya, ada 1 meja besar, beberapa kursi kerja, komputer, pendingin ruangan, sama 15 lemari.” (11, 26/01/2025)*

Apabila disandingkan dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, maka Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, karena walaupun secara luas ruangan dan ketersediaan perabotan yang ada telah sesuai, namun tidak diketahui secara lengkap terkait pemenuhan persyaratan konstruksi pada lantai tempat ruang perpustakaan berada, di mana perpustakaan harus memiliki daya dukung minimal 400 kg per m<sup>2</sup> atau ekuivalen. Adanya perabotan atau peralatan yang lengkap dan cukup memadai di Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A ini dapat meningkatkan kenyamanan pengguna sebagaimana Susmiyati & Kadi (2023) yang berpendapat bahwa keberadaan sarana yang lengkap dan berkualitas tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, namun juga mampu mendukung transformasi perpustakaan menuju era digital.

## 3. Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan meliputi administrasi, pengadaan, dan pemanfaatan koleksi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan koleksi perpustakaan secara efektif yang mana harus menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka, memastikan akses dan dukungan yang relevan sesuai dengan tugas dan minat mereka. Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna atau pemustaka, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A ini membuka jam layanan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB setiap Senin sampai Jumat dan memiliki jam istirahat, yaitu untuk Senin sampai Kamis, jam istirahat berlaku dari pukul 12.00–13.00 WIB, sedangkan untuk Jumat, jam istirahat berlaku dari pukul 12.00–13.30 WIB.

*“Jam bukanya dari jam 08.00 pagi sampai 15.00 sore. Kalau istirahatnya itu beda, kalau Senin sampai Kamis dari jam 12.00 sampai jam 13.00 saja, tapi khusus hari Jumat, dimulai jam 12.00 sampai 13.30.” (I3, 25/04/2025)*

Berdasarkan hal tersebut, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A belum memenuhi aturan paling sedikit dari jumlah jam buka perpustakaan per minggu berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, karena apabila dilakukan penghitungan, waktu layanan di Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A baru sampai pada jumlah 35 jam per minggu termasuk jam istirahat layanan dan apabila jam istirahat tidak masuk penghitungan, maka jumlah jam layanan di Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A hanya 29,5 jam per minggu, sedangkan pada peraturan dijelaskan bahwa jam buka perpustakaan paling sedikit 37,5 jam per minggu nya.

Lebih lanjut, perpustakaan hanya memberikan pelayanan berupa peminjaman koleksi ataupun baca di tempat. Layanan peminjaman ini dilayankan kepada baik pengunjung atau pemustaka yang ada di lingkungan pengadilan namun juga pengunjung atau pemustaka umum di luar lingkungan pengadilan, seperti mahasiswa pada universitas tertentu. Dalam meminjam koleksi perpustakaan, pemustaka yang berasal dari luar lembaga harus mengisi data terlebih dahulu namun atas nama staf lembaga. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Surachman (2005) bahwa jenis layanan pada sebuah perpustakaan khusus dapat bersifat terbuka ataupun tertutup tergantung dari bagaimana kebijakan lembaga atau instansi induknya. Surachman (2005) juga menjelaskan bahwa kebanyakan perpustakaan khusus menerapkan sistem terbuka namun dengan akses terbatas, agar tetap terkontrol dan peluang kepada penggunaan oleh masyarakat menjadi lebih luas. Apabila dibandingkan, layanan yang tersedia di Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A meliputi layanan sirkulasi atau peminjaman untuk pengguna dan layanan baca di tempat. Belum ada layanan referensi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, sehingga implementasi layanan perpustakaan di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada.

*“Kalau perihal pelayanan, di perpustakaan kami tentunya melayani peminjaman dan juga terbuka untuk umum. Jadi, tidak hanya diperuntukkan pada pegawai pengadilan saja, tapi masyarakat sekitar...tentu masyarakat luar non pegawai boleh berkunjung dengan catatan melapor. Kalau untuk pegawai pengadilan tinggal pinjam ke pustakawannya. Langsung pinjam dan nanti didata oleh pustakawan. Tapi kalau pemustaka umum bukan pegawai, harus isi ke PTSP dulu namanya. Masukkan data kampus dan keperluan di perpustakaan, kalau sudah baru bisa ke perpustakaan. Untuk pemustaka luar tadi juga, sebenarnya data yang diinput atas nama pegawai pengadilan, buka langsung nama yang bersangkutan atau berkaitan” (I1, 26/01/2025)*

Dalam memaksimalkan layanan perpustakaan dan upaya nyata dalam menjalankan tupoksinya, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A melakukan kegiatan promosi paling sedikit dua kali dalam satu tahun, guna memastikan bahwa informasi mengenai koleksi dan layanan perpustakaan dapat dikenal luas oleh pemustaka dan masyarakat umum yang juga diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah menyelenggarakan promosi perpustakaan melalui berbagai kegiatan seperti orientasi perpustakaan, pameran, dan publisitas untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas layanan yang ditawarkan. Sementara itu, Handayani (2020) menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan promosi perpustakaan ini adalah untuk menarik minat pemustaka agar datang berkunjung ke perpustakaan dan memberikan informasi tentang produk atau jasa yang ada di perpustakaan. Sarana promosi perpustakaan sendiri beragam, mulai dari poster, terbitan lokal perpustakaan, spanduk, pembatas buku, pameran, bazaar, seminar, hingga *library tour*.

#### 4. Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan adalah individu dengan kompetensi khusus dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan. Tenaga perpustakaan bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan baik untuk mendukung fungsi perpustakaan secara optimal.

Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A hanya memiliki 1 orang pustakawan yang juga merangkap sebagai seorang arsiparis tanpa adanya seorang kepala perpustakaan dan struktur organisasi yang lengkap.

*"Sebenarnya kan pustakawan yang memang staf perpustakaan hanya 1, ya. Itu pun merangkap juga ke tugas arsipnya, tapi ada juga dibantu dengan staf atau pegawai pengadilan dalam menjalankan perpustakaan. Kalau kepala perpustakaan tidak ada tapi kalau penanggung jawab ada. Penanggung jawabnya itu Kasubag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana. Tenaga teknis itu kan untuk yang fokus ke bidang terkait di luar bidang perpustakaan, ya. seperti IT atau bidang lainnya. Disayangkan saja di kami belum ada staf atau petugas khusus untuk bidang tersebut...Karena Cuma ada 1 staf perpustakaan. Jadi, semua tugas yang melakukan adalah pustakawan yang menjabat dibantu beberapa staf pengadilan"* (I2, 10/03/2025)

Walaupun tidak memiliki seorang kepala perpustakaan dan tenaga teknis perpustakaan, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A memiliki seorang penanggung jawab yang mengawasi langsung berjalannya layanan perpustakaan, yaitu Kasubag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga Perpustakaan terdiri dari kepala perpustakaan, 1 (satu) orang pustakawan, dan 1 (satu) orang tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan perpustakaan. Sejalan dengan hal tersebut, Handayani (2020) juga menjelaskan pada bukunya bahwa sumber daya manusia pada sebuah perpustakaan terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan

##### 5. Penyelenggaraan Perpustakaan

Setiap lembaga pemerintah menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah diatur dengan memperhatikan aspek legal dan manajerial perpustakaan, serta kebijakan perpustakaan khusus harus terintegrasi dan sinergis dengan kebijakan lembaga induk. bahwa penyelenggaraan perpustakaan melibatkan berbagai kegiatan untuk memastikan perpustakaan berfungsi dengan baik, memberikan layanan optimal, dan mendukung visi misi perpustakaan. Di lingkungan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A sendiri, penyelenggaraan perpustakaan didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat, yaitu Keputusan Mahkamah Agung RI No. 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

*"Landasan hukumnya ada Keputusan Mahkamah Agung RI No. 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Satu lagi Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya."* (I3, 25/04/2025)

Lebih lanjut, pada aspek penyelenggaraan perpustakaan dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus juga diatur mengenai Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) yang berfungsi sebagai identitas resmi dan pengakuan administratif bagi perpustakaan tersebut dalam sistem perpustakaan nasional. Namun, penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A belum memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) sebagai identitas resmi dan pengakuan administratif untuk perpustakaan dalam sistem Perpustakaan Nasional, sehingga belum sesuai dengan peraturan yang ada.

*"Kalau Nomor Pokok Perpustakaan sendiri, perpustakaan Pengadilan Negeri Padang ini memang belum ada."* (I1, 26/01/2025)

Dalam menjalankan perpustakaan, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A memiliki visi dan misi juga sejumlah kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk memberikan pedoman kerja yang jelas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan, serta untuk memastikan bahwa semua kegiatan perpustakaan berjalan sesuai dengan visi, misi, nilai, dan tujuan yang telah ditetapkan.

*"Visi misinya ada 3. Satu, mewujudkan pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan pengadilan. Dua, menyediakan bahan pustaka dan pembinaan untuk perpustakaan pengadilan. Tiga, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data hukum dan perundang-undangan."* (I2, 10/03/2025)

Penyusunan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A mencakup beberapa hal penting, antara lain penyusunan koleksi, pengadaan koleksi, dan pengembangan koleksi

sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang ada. Lebih lanjut, Struktur organisasi dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus di mana kepala perpustakaan khusus bertanggung jawab langsung kepada kepala lembaga atau unit kerja terkait.

*"Karena cuma 1 pustakawan sebagai personil atau sumber daya manusia di perpustakaan, jadi untuk struktur organisasi kami belum ada."* (I1, 26/01/2025)

Struktur organisasi ini mencakup berbagai fungsi penting, termasuk manajemen, pelayanan pemustaka, dan layanan teknis seperti pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lebih lanjut, belum adanya struktur organisasi yang sah di perpustakaan menjadi kelemahan bagi perpustakaan ditambah dengan kurangnya tenaga perpustakaan yang menyebabkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan *job description* (Handayani, 2020).

## 6. Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan melibatkan sistematisasi bahan pustaka untuk mempermudah pencarian dan memastikan efisiensi dalam aktivitas lembaga. Perpustakaan Khusus Lembaga Pemerintah dikelola dengan seksama, mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip manajemen perpustakaan yang baik untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Berdasarkan temuan yang didapat, dalam pengelolaan Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, terdapat rangkaian proses yang harus dilalui dalam menyusun perencanaan perpustakaan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan tujuan yang jelas, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindakan yang terperinci. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur kemajuan yang dicapai, serta memastikan bahwa dana yang tersedia dapat diimplementasikan dengan efektif sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Proses ini penting untuk memastikan pengelolaan perpustakaan berjalan dengan baik dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

*"Untuk perencanaan, perlu tahu dulu ini tujuannya untuk apa, kepentingannya apa, kalau sudah 'duduk' tujuannya, baru dibuat rencana tindakannya akan bagaimana, disiapkan anggaran sampai ke penanggung jawabnya, setelah itu baru eksekusi dengan alokasi dana yang ada tadi."* (I3, 25/04/2025)

Adapun salah satu langkah yang ditetapkan oleh perpustakaan adalah mengelola dan melakukan perencanaan anggaran, yang dibagi menjadi empat bagian utama. Alokasi anggaran pertama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan layanan perpustakaan, seperti fasilitas dan sarana yang mendukung operasional. Bagian kedua dialokasikan untuk berbagai kegiatan perpustakaan yang dianggap penting dan mendukung pengembangan perpustakaan itu sendiri. Selanjutnya, bagian ketiga digunakan untuk pengadaan sumber daya baru, termasuk pembelian buku atau materi pustaka lainnya, yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, bagian keempat digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang diperlukan untuk mendukung kelancaran administrasi.

*"Kalau pembagian anggaran perpustakaan, kami membaginya jadi empat. Pertama, ada kebutuhan layanan perpustakaan. Kedua, kegiatan perpustakaan yang diperlukan. Ketiga, pengadaan sumber daya baru, seperti buku, majalah, dan bahan terekam. Terakhir, ada pengadaan alat tulis kantor (ATK)."* (I1, 26/01/2015)

Selama proses pengelolaan perpustakaan, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A diawasi secara langsung oleh Kasubag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana. Pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan kelancaran operasional perpustakaan. Salah satu fokus utama dalam pengawasan ini adalah kebersihan, di mana perpustakaan secara rutin diperiksa untuk memastikan lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain itu, pengecekan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana yang ada, seperti komputer, rak buku, dan fasilitas lainnya, juga menjadi perhatian utama.

*"Kalau untuk teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan, kami sudah memiliki dan menyediakan internet dan komputer yang tentunya diperuntukkan kepada pengunjung atau pemustaka untuk menunjang berjalannya perpustakaan dalam melakukan pelayanan. Untuk wewenang tentunya diserahkan kepada Kasubag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana. Mengingat perpustakaan memberikan pelayanan kepada pengunjung atau pemustaka, jadi yang dinilai itu pasti aspek kebersihan ruangnya dan pengecekan menyeluruh terhadap sarana dan prasaran di perpustakaan."* (I1, 26/01/2025)

Tidak hanya menjaga hubungan internal yang baik di dalam perpustakaan, Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kolaborasi lain yang saling menguntungkan, seperti pemberian jasa dan informasi yang relevan.

“Ada. Kami kerja sama dengan instansi terkait. Karena kami perpustakaan, jadi yang kami lakukan adalah dalam lingkup informasi. Jadi kami memberikan jasa berupa informasi.” (12, 10/03/2025)

Melalui kerja sama ini, perpustakaan dapat memperluas jaringan dan memperkaya koleksi serta layanan yang ditawarkan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada pemustaka. Selain itu, hubungan yang baik dengan instansi terkait juga mempermudah akses ke sumber daya atau referensi penting yang dapat mendukung kelancaran kegiatan di pengadilan. Kerja sama yang terjalin ini juga berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.

## Conclusion

Berdasarkan uraian pada temuan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan khusus berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus Nomor 7 Tahun 2022 di Perpustakaan Pengadilan Negeri Kota Padang Kelas 1A, maka dapat disimpulkan, bahwa *pertama*, koleksi perpustakaan cukup sesuai dengan melihat jenis koleksi dan jumlah koleksi yang memadai walaupun tidak diketahui secara jelas bagaimana perbandingan dari masing-masing jenis koleksi yang ada, serta kebijakan cacah ulang, pengorganisasian, dan pelestarian koleksi yang berjalan dengan baik. Namun, dalam kebijakan pengembangan koleksi belum secara matang dilakukan, karena perpustakaan hanya mengandalkan pengadaan melalui hibah semata. *Kedua*, sarana dan prasarana berdasarkan luas ruangan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dengan luas ruangan seluas 750 m<sup>2</sup> dan perabotan atau peralatan yang lengkap, sebagaimana Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Namun tidak diketahui secara jelas bagaimana persyaratan konstruksi pada lantai tempat ruang perpustakaan berada yang harus memiliki daya dukung minimal 400 kg per m<sup>2</sup> atau ekuivalen.

*Ketiga*, pelayanan perpustakaan belum sesuai dengan peraturan yang ada dengan menimbang waktu pelayanan yang hanya berjumlah 29,5 jam per minggu, di samping adanya pelayanan sirkulasi dan baca di tempat, juga kegiatan promosi yang tetap diupayakan melalui kerja sama dengan perpustakaan atau lembaga lainnya. *Keempat*, tenaga perpustakaan yang masih kurang, karena hanya berjumlah 1 (satu) orang pustakawan dengan latar pendidikan D-III tanpa adanya kepala perpustakaan dan dukungan tenaga teknis. *Kelima*, penyelenggaraan perpustakaan terlaksana dengan baik, memiliki landasan hukum, visi dan misi, dan kebijakan juga prosedur dalam memberikan layanan kepada pemustaka. Namun sayangnya, perpustakaan belum memiliki NPP dan struktur organisasi yang sah. *Keenam*, pengelolaan perpustakaan yang sudah sesuai dan dijalankan sebagaimana ketentuan yang ada.

Adapun saran yang peneliti dapat berikan untuk Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A adalah, antara lain: *pertama*, diharapkan bahwa Perpustakaan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dapat mempertimbangkan perihal penambahan jumlah tenaga perpustakaan, sehingga dapat mendukung kegiatan layanan yang diberikan kepada pengguna dengan lebih baik. *Kedua*, mengupayakan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). *Ketiga*, melakukan penyusunan rencana yang lebih matang untuk promosi perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat memberikan kontribusi nyata di lingkungan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang melek hukum.

## References

- Abubakar, R. (2021). Penyusunan Regulasi Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dalam Upaya Menumbuhkan Budaya Gemar Membaca Masyarakat Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 13-19.
- BSN. (2009). *Standar Nasional Indonesia: Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah (SNI 7469:2008)*. Jakarta: Badan Standar Nasional.
- Gorman, M. (1998). *Our Singular Strengths: Meditations for Librarians*. Chicago: American Library Association.
- Handayani, T. (2020). *Panduan Manajemen Perpustakaan*. Bandung: Edwrite Publishing.
- Indonesia. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Indonesia.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- 
- Perpustakaan Nasional. (2017). *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Perpustakaan Nasional. (2022). *Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Putri, Z. (2018). Analisis Standar Nasional Perpustakaan Khusus berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 (Studi pada Perpustakaan Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi). *Skripsi*.
- Rahardjo, M. (2010, Mei 7). Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus. Malang.
- Regita, R. (2024). Analisis Manajemen Sarana dan Prasarana Perpustakaan di MAS At-Taqwa DDI. *Doctoral Dissertation*. IAIN Parepare.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surachman, A. (2005). Pengelolaan Perpustakaan Khusus = Special Library Management. *Seminar Jurusan Seni Kriya*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia.
- Susmiyati, S., & Kadi, T. (2021). *Layanan Perpustakaan: Upaya Meningkatkan Keberdayaan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Era Digital*. Depok: Rajawali Press.
- Tambunan, K. (2013). Kajian Perpustakaan Khusus dan Sumber Informasi di Indonesia. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 34(1), 29-46.
- Yin, R. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (5 ed.). London: SAGE Publications.